



PUTUSAN

Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat kumulasi nafkah pasca cerai, hadhanah dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, Umur 32 tahun, Lahir di Bagan batu, 02 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Honorer Puskesmas Rantau Kopar, Tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Era Puspita, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jalan Rukun Sentosa, Dusun Kelompok Tani, RT. 007, RW.010, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Lahir di Sei Buluh, 03 Nopember 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2024 Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang menikah secara Agama Islam pada hari Selasa, Tanggal 18 Nopember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 21 Nopember 2014, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*** dan ***“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan beberapa kali berpindah tempat tinggal mulai dari bertempat tinggal di Mess Perusahaan Sebangka Km 5, Kecamatan Mandau hingga ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang sehingga sudah berpindah-pindah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, terakhir pindah di Mess Perumahan PKS Kecamatan Bangko Pusako sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2015 sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 07 September 2016;
 - 4.2. **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Juli 2019;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat ketahuan sering menggoda wanita lain dan chattingan mesra melalui aplikasi media social Me chat;
 - 5.2. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami;
 - 5.3. Tergugat lalai dan tidak berterus terang dalam pemberian uang belanja pada Penggugat bahkan lalai dalam membayar hutang bersama;
 - 5.4. Keluarga Tergugat (mertua, kakak dan adik ipar) terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah Penggugat dan Tergugat bahkan berencana memisahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat sebagai ibu anak-anak tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April tahun 2024, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mendengar pengakuan dari Wanita Selingkuhan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menginap bersama di sebuah hotel di Simpang benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, mendengar pengakuan Wanita itu, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sedangkan Tergugat pergi kerumah kediaman bersama di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 6 (enam) bulan lamanya ;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** dan diperkuat dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***“Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”***;
11. Bahwa Penggugat juga mengajukan nafkah pasca cerai yaitu nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mutáh* yang rincian nya adalah sebagai berikut :
 - 11.1. Nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) dengan rincian @Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - 11.2. Nafkah *iddah* sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) dengan rincian @Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - 11.3. Nafkah *mutáh* berupa sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah);Nafkah yang tercantum dalam angka 12.1., 12.2. dan 12.3. sebagaimana tersebut diatas harus dibayar dan/atau diserahkan pada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa Penggugat juga mengajukan ***Hak Asuh Anak/Hadhanah*** dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 (empat) diatas, Penggugat meminta anak-anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat, karena belum *mumayyiz* dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, hal tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya Penggugat memohonkan Nafkah anak-anak dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan cerai, nafkah pasca cerai (nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*), hak asuh anak (*hadhanah*) dibawah pengasuhan Penggugat dan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat;

Dengan demikian, Permohonan Cerai Gugat Akumulasi Nafkah Pasca Cerai, Hadhanah dan Nafkah Anak Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah *mut'ah* berupa sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**), untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana diktum 3 angka 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 5.1. **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana yang tercantum Akte Kelahiran Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 07 September 2016;
 - 5.2. **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2018 sebagaimana yang tercantum dalam dalam Akte Kelahiran Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Juli 2019;berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) pada Penggugat sebagaimana diktum 5 (lima) dengan menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;
7. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 5 diatas, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 6 diatas, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor xxx Tanggal 21 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor xxx Tanggal 07 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor xx Tanggal 22 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yaitu pertama ANAK-ANAK umur 6 tahun;;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantarkan ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Rantau Kopar dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dulunya bekerja sebagai security, namun sekarang apa masih atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yaitu pertama ANAK-ANAK;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantarkan ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Rantau Kopar dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja sebagai security, namun sekarang apa masih atau tidak saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, disamping itu Penggugat menuntut hak-haknya pasca perceraian, hadhanah dan nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2014, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa ANAK-ANAK adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang termuat dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK-ANAK;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah rumah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena dipulangkan oleh Tergugat
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja sebagai security, namun sekarang apakah masih atau tidak bekerja sebagai security;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat Imam Malik dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban nafkah istri tidak dapat gugur meskipun telah lampau, sehingga bekas istri dapat menuntut haknya tersebut kepada mantan suaminya [vide: Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam], namun demikian terdapat keadaan yang menjadikan hak atas

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah menjadi gugur, yaitu dalam hal istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa Tergugat atau wakilnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pada dasarnya dapat dipahami Tergugat memberikan pengakuan mengenai dirinya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama pisah sejak 6 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai latar kejadian yang menjadikan kedua belah pihak pisah tempat tinggal terungkap melalui keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena Tergugat yang memulangkan Penggugat kepada kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun pisah tempat tinggal dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban suami atas nafkah kepada istri dengan alasan '*adam at-tamkin* (istri tidak melayani suaminya untuk berhubungan badan), namun demikian dalam hal pisah tempat tinggal tersebut terjadi tidak atas dasar kehendak istri, maka istri *in casu* Penggugat dinilai tidak *nusyuz* dan tetap berhak atas nafkah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada standar baku dalam peraturan perundang-undangan untuk menetapkan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh seorang suami, namun setidaknya harus memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan;
- Bahwa berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2024 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp1.291.253,00 dan Upah Minimum Kabupaten Rokan Hilir 2024 sebesar Rp3.332.223,92 per bulan;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja sebagai security, namun sekarang apakah masih atau tidak bekerja sebagai security;
- Bahwa tingkat kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan besaran nafkah *madhiyah* untuk Penggugat dalam batas sebagaimana telah dipertimbangkan atau sebesar Rp1.000.000,00 per bulan telah berdasar dan beralasan menurut hukum, sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dikabulkan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, maka dengan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) yang dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Penggugat wajib menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa mengenai latar kejadian yang menjadikan kedua belah pihak pisah tempat tinggal terungkap melalui keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena Tergugat yang memulangkan Penggugat kepada kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun pisah tempat tinggal dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban suami atas nafkah kepada istri dengan alasan '*adam at-tamkin* (istri tidak melayani suaminya untuk berhubungan badan), namun demikian dalam hal pisah tempat tinggal tersebut terjadi tidak atas dasar kehendak istri, maka istri *in casu* Penggugat dinilai tidak *nusyuz* dan tetap berhak atas nafkah *iddah*;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”, sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Thalaq ayat 6;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, karena Penggugat dalam masa *iddah* tersebut terhalang untuk menikah dengan orang lain yang dapat menjadikannya dinafkahi oleh suami tersebut, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa *iddah*, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: “Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi”;

Menimbang, bahwa standar besaran nafkah *iddah* yang menjadi acuan adalah besaran nafkah *madhiyah* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai besaran nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan besaran nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 per bulan, sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri [vide: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam perceraian adalah untuk merefleksikan perceraian yang halal karena dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa pembebanan *mut'ah* adalah sebanding dengan pengabdian istri *in casu* Penggugat terhadap suami *in casu* Tergugat selama membina rumah tangga;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa pernikahan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini memasuki tahun ke-10 (sepuluh) hingga dikaruniai 2 orang anak, untuk itu pengabdian dan kesetiaan Penggugat terhadap Tergugat patut dihargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020, yang menyatakan "patokan untuk menentukan besaran *mut'ah* berupa uang adalah besaran nafkah *iddah* sebulan x 1 tahun (12 bulan)". Namun demikian, patokan tersebut sangat memberatkan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim mencukupkan pada kriteria kemampuan dan kepatutan Tergugat serta kelayakan Penggugat yaitu menetapkan besaran *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

Petitum Tentang Waktu Penyerahan

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan hak istri setelah perceraian, berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadhanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
3. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi: *"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
5. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
 - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
9. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;
 - a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
 - b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum anak yang bernama ANAK-ANAK adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, selain itu anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patutlah Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dengan syarat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak dan apabila Penggugat melanggarnya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/sudah menikah [vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20 %, setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) di luar biaya pendidikan dan kesehatan [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015];
- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memper-erat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja sebagai security, namun sekarang apakah masih atau tidak bekerja sebagai security, maka sebagai ayah akan dibebani nafkah anak setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan;
- Bahwa berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2024 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp1.291.253,00 dan Upah Minimum Kabupaten Rokan Hilir 2024 sebesar Rp3.332.223,92 per bulan;
- Bahwa tingkat kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK-ANAK melalui Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak istri pasca perceraian kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK-ANAK berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan syarat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK-ANAK melalui Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri (21 tahun) atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	56.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNPB Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)			

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)